

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang berkembang pesat seiring perkembangan zaman saat ini. Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan pada pemerintah pusat saja akan tetapi juga dapat diterapkan pada tingkat pemerintah daerah bahkan sampai di wilayah desa yang semuanya membutuhkan pertanggungjawaban pada setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Karena hal tersebut terdapat tuntutan mengenai transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang dikelola pemerintah yang kemudian memunculkan kebutuhan mengenai penggunaan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah pusat maupun pemerintah desa. Terdapat 3 tujuan penting dari akuntansi pemerintahan yaitu pengawasan, pertanggungjawaban dan manajerial. Penyediaan informasi mengenai setiap kegiatan dan pengelolaan keuangan yang memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan dari pihak pengawas fungsional secara efektif dan efisien (Gie, 2019).

Sekarang ini pemerintah sedang berfokus untuk membangun dan menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengemban misi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Hal tersebut yang membuat perangkat desa berperan penting dalam mengorganisasi dan memimpin masyarakat untuk mencapai misi tersebut. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki peran yang penting guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

dengan cara melaksanakan pembangunan serta memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya (Hulu & Rahim, 2022). Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masyarakat, desa juga mendapat aliran dana dari pemerintah pusat berupa dana desa. Pemerintah pusat berharap agar desa dapat berkembang menjadi desa yang lebih maju, mandiri dan demokratis (Setyawati dkk., 2019)

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah mengeluarkan anggaran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD) yang ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah mengeluarkan aturan baku yaitu Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Bahtiar & Ardiansyah, 2019). Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat sembilan agenda prioritas salah satunya yaitu pembangunan Indonesia dengan memperkuat daerah dan desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang kurang diperhatikan pada

pemerintahan di era sebelumnya. Berdasarkan pagu Dana Desa tahun 2022 pemerintah telah menetapkan dana sebesar 68 triliun rupiah yang kemudian dialokasikan kepada kurang lebih 73.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia guna untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dari itu dana desa merupakan salah satu solusi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan di daerah pedesaan (Yuwono, 2022).

Saat ini Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa yang diberikan ke seluruh desa di Indonesia sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (%)
Semua Desa	77%
Tambahan proporsional desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemsikiran, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah	20%
Tambahan kepada desa-desa yang memiliki status tertinggal.	3%

Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jepara tahun 2022 sebesar Rp 97,9 miliar, total ADD ini turun Rp 1,8 miliar dibanding dengan ADD tahun 2021 yang mencapai Rp 99,8 miliar. Dengan anggaran yang telah disebutkan di atas muncul kekhawatiran terkait kesiapan dan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan baik dan tepat sasaran (Muhammad Yunan Setiawan, 2022) .

Fenomena atau permasalahan yang terjadi pada desa-desa di kecamatan kembang sendiri untuk pembangunan infrastruktur di setiap desanya masih kurang bagus. Seperti fasilitas desa dan pembangunan jalan desa kurang begitu optimal.

Selain itu terdapat beberapa desa yang warganya tetap menanyakan mengenai jumlah APBDes yang sebenarnya turun dari pusat karena masyarakat hanya mengetahui jumlahnya setelah pembangunan sudah selesai. Selain itu musyawarah desa juga belum begitu optimal yang seharusnya dilakukan setiap tahun tetapi hanya dilakukan 5 tahun sekali. Kemudian ada beberapa desa yang sering terlambat dalam penyampaian laporan keuangan serta lampiran dari dokumen masih ada yang kurang. Untuk menghindari kecurangan saat pengelolaan APBDes maka semua lapisan baik dari pihak berwenang sampai masyarakat harus mengetahui bagaimana konsep dasar dari akuntabilitas dan transparansi (Jepara.go.id, 2022).

Supaya berjalan dengan baik maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa pemerintah desa memerlukan suatu aspek atau prinsip tata pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang meliputi Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan Transparansi (Keterbukaan). Selain itu Partisipasi Masyarakat serta Peran dari Perangkat Desa juga dinilai berpengaruh dalam mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 pada poin d dan g serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur yang dapat menentukan baik setiap kegiatan maupun hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari Akuntabilitas dapat dilihat dari kinerja atau pencapaian hasil dari pelaksanaan program. Akuntabilitas akan selalu mencakup 3 aspek yaitu pelaporan atau pemberian informasi (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Pada UU No.14 Tahun 2008 mengenai informasi publik menjelaskan setiap Badan Publik berkewajiban untuk membuka akses mengenai informasi publik yang berkaitan kepada masyarakat luas (Iznillah dkk., 2018)

Menurut penelitian Dandi (2019) mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa dan penelitian menurut Luthfi (2018) menunjukkan hal yang sama yaitu berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berbeda dari penelitian Dandi dan Luthfi dari penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor kedua, yaitu Transparansi yang diduga sebagai salah satu penentu pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan berhasil. Pemerintah dituntut untuk memiliki sifat transparansi supaya masyarakat dapat lebih percaya terhadap pemerintah. Transparansi dapat dikatakan sebagai keterbukaan pemerintah dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan penyampaian informasi secara materiel dan relevan mengenai pengelolaan anggaran (Bahtiar & Ardiansyah, 2019). Dengan adanya transparansi setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, baik itu mengenai informasi kebijakan, pelaksanaan ataupun hasil yang dicapai. Hal ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa karena tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya pemerintah harus memiliki sikap terbuka dalam memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Syafira Angelia & Rahayu, 2020).

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian Dandi (2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Kemudian penelitian dari Risca (2020) menyatakan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa namun secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor ketiga, yaitu partisipasi masyarakat juga dibutuhkan agar desa lebih efektif dalam penyusunan anggaran desa. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintah yang memiliki dampak pada proses evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah serta mengurangi penyalahgunaan wewenang desa. Masyarakat diharap ikut serta dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada setiap kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan. Mekanisme atau proses dalam penyusunan anggaran sebenarnya yang diketahui masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam pengawasan anggaran. Sehingga berbagai bentuk pelanggaran yang dikatakan menyimpang dapat dicegah dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi faktor pendorong untuk mempercepat terselenggaranya prinsip akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintah desa (Putra & Rasmini, 2019).

Menurut penelitian Putra (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa dan penelitian yang dilakukan oleh Risca (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Faktor keempat yang diduga memberikan efek atau pengaruh dalam pengelolaan keuangan desa adalah peran perangkat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa perangkat desa atau aparat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa sampai kepala dusun bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Agar pengelolaan dana desa bisa optimal maka perangkat desa dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai agar dapat memberikan kontribusi yang baik juga bagi pembangunan ekonomi. Perangkat desa diwajibkan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam, menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan serta prioritas kebutuhan masyarakat agar dapat mencapai perekonomian dan kemakmuran masyarakat desa yang baik (Fitrinanda dkk., 2020)

Menurut penelitian Fitrinanda, dkk (2020) menyatakan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Kadek (2022) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dan peran perangkat desa dalam mewujudkan suatu pemerintah yang taat prosedur untuk mengelola keuangan. Beberapa indikator dari transparansi menurut (Sangki, dkk, 2016) yaitu

ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Dalam UU desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ikut serta membantu dalam memberdayakan masyarakat desa dengan mendampingi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa (Rohman & Relandani, 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Dandi (2019) tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dengan menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dandi yaitu pada variabel yang digunakan, pada penelitian Dandi menggunakan 2 variabel. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 4 variabel, peneliti menambahkan variabel Partisipasi Masyarakat serta Peran Perangkat Desa. Kemudian pada objek penelitiannya pada penelitian sebelumnya menggunakan objek Desa-Desa di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan objek yaitu pada Desa-desa di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Alasan menggunakan objek penelitian ini karena desa-desa di Kecamatan Kembang dari segi fasilitas desa dan infrastruktur serta pembangunan desa sudah sangat bagus dan optimal sehingga dapat dijadikan contoh dan acuan bagi desa-desa lain yang ada di Kabupaten Jepara. Namun tingkat partisipasi masyarakat dan pengetahuan atau kompetensi dari perangkat desa

masih kurang sehingga kurang optimal dalam penyusunan anggaran dan pelaporannya.

Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara)”**

1.2 Ruang Lingkup

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan sesuai dengan tujuan penelitian maka ruang lingkup pokok pembahasan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian hanya berfokus pada Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Objek penelitian akan dilakukan yaitu di Desa-Desa Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
3. Data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan data primer

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada desa-desa di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
2. Apakah Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada desa-desa di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada desa-desa di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?
4. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada desa-desa di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat oleh penulis, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
2. Untuk menguji pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
3. Untuk menguji pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
4. Untuk menguji pengaruh Peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat terhadap beberapa pihak terkait pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Berikut beberapa manfaat yang di dapat diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa yang ada di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah informasi kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi dari pemerintah desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam musyawarah.

4. Bagi Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan diharapkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah.